

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.07-02.3
	STANDAR LAYANAN	Tanggal : 02 Desember 2019
	KESEHATAN MAHASISWA	Revisi : 02

STANDAR LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA UNIVERSITAS NGURAH RAI



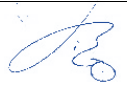
UNIVERSITAS NGURAH RAI

Jl. Kampus Ngurah Rai – Padma – Penatih Denpasar

Phone : (0361) 462617 / Fax : (0361) 462617/ Kode Pos : 80238

Email : info@unr.ac.id / Website : unr.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Ida Ayu Made Gayatri, S.Sn., M.Si	Kepala BKAKH (Ketua Tim Perumus)		20/11/2019
Pemeriksa	Dewa Made Karsa, SH., MM	Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan		24/11/2019
Pertimbangan	Ir. Gede Sumarda, MT.	Ketua Senat		24/11/2019
Persetujuan	Dr. Drs. A.A. Gde Raka, M.Si.	Ketua Yayasan Jagadhita		26/11/2019
Penetapan	Dr. Drs. Nyoman Sura Adi Tanaya, M.Si.	Rektor Universitas Ngurah Rai		28/11/2019
Pengendalian	Made Mariada Rijasa, ST., MT.	Ketua Badan Penjaminan Mutu		30/11/2019

Dokumen ini milik Universitas Ngurah Rai dan tidak diperbolehkan dengan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Ngurah Rai.



DAFTAR ISI

Cover	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai	1
1.1 Visi Universitas Ngurah Rai	1
1.2 Misi Universitas Ngurah Rai	1
1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai	1
1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai	1
2. Rasional Standar	2
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar	3
4. Definisi Istilah	3
5. Pernyataan Isi Standar	4
6. Strategi Pelaksanaan Standar	4
7. Indikator Ketercapaian Standar	5
8. Dokumen Terkait	5
9. Referensi	5

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.07-02.3
	STANDAR LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai

1.1 Visi Universitas Ngurah Rai

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan kerakyatan dan Tri Hita Karana pada Tahun 2030.

1.2 Misi Universitas Ngurah Rai

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
2. Mengembangkan kepribadian yang tanggap terhadap peningkatan harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.
3. Membangun kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk mengoptimalkan terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.

1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, menguasai Iptek sesuai dengan bidang ilmunya, dan mampu berkompetisi dalam skala regional Bali dan Nusa Tenggara.
2. Menghasilkan berbagai produk penelitian dan PkM yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.
3. Berpartisipasi secara aktif dalam mempercepat pembangunan daerah dalam bidang hukum, administrasi, ekonomi, dan teknik.

1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai

1. Berketuhanan

Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh, dan diakhiri dengan keiklasan atas hasil kerja yang dicapai.

2. Integritas

Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.07-02.3
	STANDAR LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

sulit untuk melakukan.

3. Profesional

Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai standar dan etika yang ditentukan

4. Kepuasan Pelanggan

Memiliki kesadaran, sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan organisasi

5. Penghargaan Terhadap SDM

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya optimal mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas; serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan azas saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

2. Rasional Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa

Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa ini dibuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam **Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi** disebutkan juga bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standarnya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun salah satu standar yang harus ditetapkan adalah **Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa**. Visi Universitas Ngurah Rai mengandung cita-cita menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan kerakyatan dan Tri Hita Karana. Untuk mewujudkan hal itu maka mahasiswa UNR haruslah sehat secara jasmani dan rohani.

Berdasarkan **Statuta Universitas Ngurah Rai** Tahun 2018-2028 mengenai Hak mahasiswa, dijelaskan bahwa mahasiswa berhak memperoleh layanan kesejahteraan salah satunya adalah **Layanan Kesehatan Mahasiswa**. Layanan kesehatan mahasiswa ini diberikan oleh UNR kepada mahasiswa dengan menyediakan ruangan dan fasilitas layanan

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.07-02.3
	STANDAR LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

kesehatan serta melakukan kerja sama dengan pihak Klinik, Puskesmas dan Rumah Sakit

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses PPEPP :

a. **Penetapan** standar :

- Perumusan: Kepala Biro Kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat (BKAKH), Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi, dan *Team Ad Hoc*;
- Pemeriksaan: Wakil Rektor III
- Pertimbangan dan persetujuan: Senat UNR
- Penetapan: Rektor UNR

b. **Pelaksanaan** standar : Wakil Rektor III, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa

c. **Evaluasi pelaksanaan** standar : Wakil Rektor III, Direktur Pascasarjana, Dekan, Kaprodi, Tim Auditor

d. **Pengendalian pelaksanaan standar** : Ketua BPM, Ketua GPM, Wakil Rektor III, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi

e. **Peningkatan standar** : Wakil Rektor III, Dekan, Direktur Pascasarjana, *Tim Ad Hoc*

4. Definisi Istilah Penyusunan Layanan Kesehatan Mahasiswa

BKAKH	Biro Kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat (BKAKH) UNR adalah unit di bawah Wakil Rektor III UNR yang menginisiasi, mengkoordinasi, dan melaksanakan layanan kesehatan bagi mahasiswa
-------	---

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.07-02.3
	STANDAR LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

Layanan Kesehatan Mahasiswa	Pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah promotif (memelihara dan meningkatkan kesehatan) Preventif (pencegahan) kuratif (penyembuhan) dan rehabilitas (pemulihan) kesehatan yang diberikan kepada mahasiswa
-----------------------------	---

5. Pernyataan Isi Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa

1. Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan) memastikan tersedianya mekanisme pelaksanaan Layanan Kesehatan Mahasiswa
2. Kepala BKAKH memastikan bahwa ruangan dan peralatan standar layanan kesehatan mahasiswa tersedia..
3. Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan) memastikan adanya monitoring dan evaluasi terhadap layanan kesehatan mahasiswa
4. Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan) memastikan Kepala BKAKH melakukan pencatatan terhadap tindak lanjut layanan kesehatan mahasiswa terkait kerjasama Universitas dengan pihak Klinik, Puskesmas ataupun Rumah Sakit

6. Strategi Pelaksanaan Standar Layanan kesehatan Mahasiswa

1. Melakukan sosialisasi terkait Layanan Kesehatan Mahasiswa kepada mahasiswa
2. Menyediakan ruangan khusus untuk layanan kesehatan mahasiswa dan menyiapkan sarana prasarana yang menunjang layanan kesehatan
3. Memberikan layanan kesehatan kepada mahasiswa yang membutuhkan.
4. Mengadakan kerja sama dengan Klinik, Puskesmas dan Rumah Sakit
5. Jika diperlukan pihak universitas dapat merujuk mahasiswa ke Klinik, Puskesmas atau Rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan UNR

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.07-02.3
	STANDAR LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

7. Indikator Ketercapaian Standar layanan Kesehatan Mahasiswa

1. Ada panduan, dan SOP Layanan Kesehatan Mahasiswa
2. Ada sarana prasarana yang mendukung layanan kesehatan mahasiswa
3. Ada Klinik, Puskesmas ataupun Rumah Sakit yang bekerja sama dengan UNR terkait layanan Kesehatan mahasiswa
4. Ada Pelaporan layanan kesehatan mahasiswa

8. Dokumen Terkait

Terdapat beberapa dokumen yang mendukung standar ini yaitu:

1. Manual Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Layanan Kesehatan Mahasiswa. acam-macam formulir yang relevan dengan standar ini.
3. Renstra UNR.
4. Borang Akreditasi Program Studi dan Universitas.

9 Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016.
5. Buku Pedoman SPMI Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.07-02.3
	STANDAR LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

6. Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0
7. STATUTA Universitas Ngurah Rai Tahun 2018-2028

